

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN
ANAK (TRAFFICKING)**

(STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahannya untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

LISANA DEWI SIDQIN TEKUALU

15.840.0106

HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/21/19

Access From (repository.uma.ac.id)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN
ANAK (TRAFFICKING)**

(STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir
Pengkuliahan untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

LISANA DEWI SIDQIN TEKUALU

15.840.0106

HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**Lembar Pengesahan Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (TRAFFICKING) – (STUDI
PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Nama Mahasiswa : LISANA DEWI SIDQIN TEKUALU

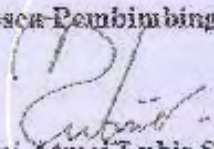
NPM : 15.840.0106

Bidang : HUKUM KEPIDANAAN

**Disetujui Oleh:
Konsili Pembimbing**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Anggreni Atmeh Lubis SH, M.Hum)


(Riswan Munthe SH, MH)



DEKAN


(Dr. Rizkan Zuliyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 13 September 2019

Lembar Pernyataan

Saya Lisana Dewi Sidqin Tekualu menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai satu syarat akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun beberapa bagian dari skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber dan hasil karya orang lain telah saya tuliskan sumber-sumbernya secara jelas sesuai dengan nama kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima Sanksi pencabutan gelar akademika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2019



Lisana Dewi Sidqin Tekualu

N P M : IS 840.0106

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : LISANA DEWI SIDQIN TEKUALLU
NPM : 15.840.0106
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFFICKING) STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/forma-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 13 September 2019

Yang Menyatakan

(LISANA DEWI SIDQIN TEKUALLU)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (*TRAFFICKING*) (STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN)

Oleh:

LISANA DEWI SIDQIN TEKUALU

NPM: 15.840.0106

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan pidana khusus yang sudah lama berlangsung dan sangat sulit untuk diberantas. Perdagangan orang banyak terjadi di kota-kota yang ada di Indonesia ini. Perdagangan orang menimbulkan korban yang tidak sedikit terutama perempuan dan anak-anak. Kota Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu Kota penyumbang eksploitasi perempuan dan anak, dikarenakan pertumbuhan penduduk yang jauh lebih dominan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Membuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merayu dengan janji-janji palsu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*) dan mengetahui penegakan hukum serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perdagangan perempuan dan anak dengan melakukan studi penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Metode pendekatan yang dilakukan peneliti adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang artinya bahwa penelitian ini mempelajari peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan yang kemudian peneliti menggambarkan kejadian yang terjadi dalam keseharian untuk mengambil kesimpulan secara umum.

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada korban perdagangan perempuan dan anak bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat berupa pemberian ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan kompensasi, dan pemberian perlindungan dalam hak-hak korban lainnya seperti pemberian identitas baru, kerahasiaan identitas, mengetahui perkembangan perkara sebelum dan sesudah, pemberian tempat tinggal sementara, pemberian rehabilitasi fisik dan psikis, serta mendapat perlindungan. Perlindungan secara tidak langsung yaitu dituangkannya aturan mengenai perdagangan orang untuk calon korban dengan ancaman pidana kurungan dan denda. Dalam menegakan hukum kepada pelaku *trafficking* dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, pemeriksaan kelengkapan berkas perkara oleh penuntut umum, pemeriksaan dalam persidangan, dan menjalankan putusan (eksekusi) dari pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Perempuan dan Anak, Trafficking

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION ON VICTIMS OF WOMEN AND CHILDREN
TRAFFICKING
(STUDY IN PENGADILAN NEGERI MEDAN)

By:

LISANA DEWI SIDQIN TEKUALU

NPM: 15.840.0106

Human trafficking is a special criminal act that has been going on for a long time and is very difficult to eradicate. Human trafficking occurs in cities in Indonesia. Human trafficking has caused many victims, especially women and children. Medan City is one of the largest cities in Indonesia which is one of the contributing cities for the exploitation of women and children, due to population growth that is far more dominant by women compared to men. Making unscrupulous persons irresponsible to seduce false promises.

This study aims to determine the legal protection of women and children who are victims of trafficking in persons and find out law enforcement and the imposition of criminal sanctions on traffickers of women and children by conducting research studies in the Medan District Court. The method of approach taken by researchers is descriptive normative juridical research which means that this study studies the laws and regulations by conducting interviews with Medan District Court Judges who then researchers describe events that occur in daily life to take general conclusions.

Based on this research, it was found that forms of legal protection to victims of trafficking of women and children are direct and indirect. Directly it can be in the form of compensation in the form of restitution and compensation, and providing protection in the rights of other victims such as giving a new identity, confidentiality of identity, knowing the development of cases before and after, granting temporary shelter, granting physical and psychological rehabilitation, and obtaining protection. Indirect protection is the pouring of rules regarding trafficking for potential victims with the threat of imprisonment and fines. In upholding the law to traffickers, it can be done in several stages, namely investigation and investigation by the police, examination of the completeness of case files by the public prosecutor, examination in court, and carrying out a decision (execution) from the court.

Keywords: Legal Protection, Victims, Trafficking of Women and Children

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberi kesehatan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi dalam tugas akhir.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFFICKING)-(STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN).**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menerima bantuan, bimbingan, motivasi dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta selaku Dosen Pembimbing I Peneliti yang banyak memberikan arahan, dukungan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Wessy Trisna SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Suhatrizal SH, MH, selaku Ketua pada Sidang Meja Hijau Peneliti yang telah memberi masukan yang berguna dan berharga.
7. Bapak Riswan Munthe SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Peneliti yang banyak memberikan arahan, dukungan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
8. Bapak Yusrizal Adi Syahputra SH, MH, selaku Sekretaris dalam susunan Kepanitiaan Penulisan Skripsi yang banyak memberikan arahan, dukungan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik peneliti serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua tercinta yakni Bapak Surmayedi Tekualu dan Ibu Richatun yang telah memberikan dukungan berupa doa dan kasih sayang hingga peneliti menyelesaikan pendidikan Strata-1.
11. Kepada Sahabat tercinta yang luar biasa mengerti Peneliti luar dalam, Nurhalimahtussyahrani/Rani yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tidak kalah penting karena merasakan menyusun skripsi bersama hingga selesai diwaktu yang sama pula.
12. Kepada Bapak Suparmin dan Ibu Hj. Sarminah yang tidak lupa memberikan doa terbaik kepada Peneliti agar mendapatkan hasil yang diharapkan.

13. Kepada Kakak-Kakak tercinta, Salamah SE, Salimah SH, MH, dan Sri Ayu Sundari yang juga mendukung Peneliti dengan memberikan doa, motivasi dan membantu dalam mengembangkan Ilmu diluar dari Perkuliahan.
14. Kepada Kakak-Kakak yang berada Jauh dari Medan, Stephanie Sibarani S.Pd, Intan Ginting, dan Cristin Edward Purnama Batubara
15. Kepada Adik tercinta Tri Harti Febrianti Tekualu yang telah memberikan doa dan dukungannya.
16. Kepada Teman Terdekat saat Perkuliahan, Sarah Mariza Haq, Tengku Silva, Siti Aisyah, Hana Asti, dan Dhea Herba yang menyebut diri sebagai Babon.
17. Kepada teman-teman Kelas Pidana Malam Stambuk 2015.
18. Kepada Teman-Teman satu Stambuk 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan laporan ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Terima kasih.

Medan, September 2019

LISANA DEWI SIDQIN TEKUALU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
Lembar Pengesahan Skripsi.....	ii
Lembar Pernyataan	iii
Lembar Persetujuan Publikasi.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Perumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Hipotesis	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	26
1. Pidana	26
2. Pemidanaan.....	27
B. Perlindungan Hukum.....	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum	29
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	32
C. Korban Kejahatan.....	34
1. Pengertian Korban.....	34
2. Pengaturan Hukum tentang Korban	36
3. Hak-Hak Korban Kejahatan	39
D. Perdagangan Perempuan dan Anak.....	41
1. Pengertian Perdagangan Perempuan dan Anak	41
2. Pengaturan Hukum tentang Perdagangan Orang	43
3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Waktu dan Tempat Penelitian	54
1. Waktu Penelitian	54
2. Tempat Penelitian	55
B. Metodologi Penelitian.....	55
1. Jenis Penelitian.....	55
2. Sifat Penelitian.....	58
C. Teknik Pengumpulan Data.....	58
D. Analisis Data	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Kedudukan Korban dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	60
2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	68
B. Pembahasan.....	72
1. Bentuk Perlindungan Hukum kepada Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang.....	72
2. Penegakan Hukum dan Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak	80
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	88
A. Simpulan	88
B. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA.....	90
 LAMPIRAN	94

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LN RI	: Lembar Negara Republik Indonesia
LSM/NGO	: Lembaga Swadaya Masyarakat/ <i>Non Government Organisation</i>
PERDA	: Peraturan Daerah
PERDES	: Peraturan Desa
PJTKI	: Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia
PSK	: Pekerja Seks Komersial
UUPSK	: Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
TKW	: Tenaga Kerja Wanita

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pengadilan Negeri Medan
3. Hasil Wawancara dengan Narasumber
4. Putusan Nomor 1554 /Pid.B/2012/PN.Mdn
5. Putusan Nomor 1118/Pid.Sus/208/PN.Mdn



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan perdagangan orang (*human trafficking*) erat kaitannya dengan harkat dan martabat manusia. Dengan bertambahnya maraknya perdagangan orang diberbagai negara, termasuk Indonesia dan negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian semua masyarakat Internasional khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana tercantum dalam Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (*Protocol Palermo*) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh berbagai negara termasuk Indonesia.¹

Perdagangan orang adalah salah satu pelanggaran hukum yang buruk karena merenggut harkat dan martabat manusia. Yang dapat mengakibatkan kerugian materil maupun imateril. Berdasarkan bukti empiris,² perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan prekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang h. 3

² Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 VOL. 25 MEI 2018, h. 240

eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.³ Dengan kemajuan teknologi yang berkembang, saat ini eksploitasi tidak hanya seperti penjelasan di atas, melainkan penjualan organ sudah dikatakan eksploitasi perdagangan organ.

Masalah perdagangan orang (*human trafficking*) bukan lagi hal baru tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan orang.⁴

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Dari beberapa kasus yang disidangkan ternyata sebagian besar perdagangan orang dilakukan secara terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara.⁵ Letak Indonesia yang strategis, dan merupakan Negara yang 2/3 daerahnya merupakan lautan yang berbatasan dengan samudera Hindia, Papua Newgini, Laut Cina Selatan, Singapura, Malaysia, Filipina, serta Australia membuat Indonesia memiliki banyak keuntungan dan kerugian yang

³ *Ibid.* h. 1

⁴ Anas, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu*, e-journal, Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017 h. 111-112

⁵ Eliwarti. *Perlindungan Saksi Korban dan Restitusi dalam Tindak Pidana Trafficking (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Medan: Universitas Medan Area

didapatkan dari daerah perbatasan tersebut. Seperti salah satu isu nasional maupun isu Internasional adalah perdagangan orang (*human trafficking*).

Kegiatan *trafficking*, seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, dipakai pekerja ditempat-tempat kasar yang memberikan upah yang rendah. Menurut laporan internal *trafficking* merupakan masalah yang signifikan di Indonesia. Banyak perempuan dan anak yang dieksploitasi di dalam perbudakan domestik, eksploitasi seksual komersil, pertanian perdesaan, pertambangan, dan perikanan. Korban awalnya direkrut dengan janji pekerjaan yang baik dan pada akhirnya dipaksa menjadi seorang pelacur. Hingga saat ini juga *human trafficking* masih banyak dijumpai, terutama pada perempuan dan anak. Tindakan ini sulit untuk diperkirakan besarnya dikarenakan banyak yang masih terselubung, dan banyaknya ketidaksamaan dalam pengumpulan data. Sekitar 19 negara tetangga yang menjadi tujuan perdagangan orang dari Indonesia sejak Maret 2005 sampai dengan September 2009, yang paling banyak pengiriman tenaga kerja adalah ke Malaysia dengan Total 2.689 orang yang diantaranya Perempuan dewasa sebanyak 2.020 orang, anak-anak perempuan sebanyak 385 orang dengan sisanya adalah laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Dengan kata lain yang menjadi mayoritas dalam perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak.⁶

Dunia yang ideal, kedudukan perempuan itu sama dengan kedudukan laki-laki. Namun, kita menyadari bahwa di dunia yang nyata ini masih jauh dari impian dan ketidaksamaan kedudukan antara laki-laki dengan perempuan. Secara umum

⁶ Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan KB Provsu Tahun 2011 dalam Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Medan, Refika Aditama, 2015 h. 6

dapat dikatakan bahwa kaum perempuan diberikan posisi yang subordinat oleh masyarakat dan budaya yang membuatnya tidak dapat bergerak lebih bebas.⁷

Menanggapi desakan-desakan internasional tersebut pemerintah Indonesia kemudian berupaya keras merespon dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan perdagangan manusia. Fenomena perdagangan orang semakin banyak dibicarakan pihak-pihak yang intens terhadap persoalan *trafficking*. Modus perdagangan semakin canggih dan melibatkan satu jaringan yang terorganisir hingga ke daerah pedalaman. Masalah ini ibarat fenomena gunung es karena sangat sedikit yang terungkap ke permukaan, sehingga semua pihak harus mewaspadai. Meningkatnya kejahatan transnasional disebabkan karena kemajuan teknologi, dimana mobilitas manusia semakin meningkat tidak hanya dalam batas wilayah negara (transnasional) sementara keamanan di wilayah perbatasan sangatlah kurang sehingga semua orang dapat bebas keluar masuk.⁸

Perdagangan orang dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam Pasal 297 KUHPidana yang menyebutkan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa akan dikenakan sanksi berupa hukuman 6 tahun pidana kurungan dan pencabutan beberapa hak.⁹ Di Indonesia saat ini, aturan tindak pidana perdagangan orang telah direvisi dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang. Dalam undang-undang ini telah diatur secara tegas mengenai sanksi bagi pelaku kejahatannya.¹⁰

⁷ Advokasi Indonesia, *Perisai Perempuan*. Bogor: Apik dan Forum. 1996 h. xvii

⁸ Anas, *Op. Cit.* h. 112

⁹ Paul, Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017

¹⁰ Law and Society, *Mengenal Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesia*. 2017 di akses dari <http://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/mengenal-sejarah-perdagangan-manusia-di.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019 Pukul 17.46 WIB

Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. Pemerintah tengah mengerahkan upaya yang signifikan guna mewujudkannya. Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya yang lebih baik dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya dan oleh karena itu Indonesia tetap berada di Tingkat 2.¹¹ Aturan mengenai perdagangan orang di Indonesia diperkuat oleh:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan untuk di daerah
3. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

Kota Medan adalah Kota Metropolitan terbesar ke 3 di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 2.983.868 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Jumlah pekerja Perempuan sekitar 373.755 jiwa. Usia rata-rata tenaga kerja adalah 15 s/d 60 tahun.¹² Tidak sedikit penduduk Kota Medan yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang baik sehingga banyak pula yang menjadi pengangguran dan berharap

¹¹ Pada tahun 2017 Indonesia menduduki Peringkat ke 2 dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2017 diakses dari <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>, diakses pada Tanggal 11 Januari 2019 Pukul 12.11 WIB

¹² Badan Pusat Statistik Kota Medan, Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin pada Tahun 2013, 8 September 2015, diakses dari <https://medankota.bps.go.id/statictable/2015/09/08/16/penduduk-berumur-15-tahun-keatas-yang-termasuk-angkatan-kerja-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kelamin-2013.html> pada Tanggal 3 Juli 2019 Pukul 10.44 WIB

mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak dan merekrut penduduk yang tidak bekerja dengan pemberian janji-janji yang menggiurkan. Tentu saja ini menarik untuk para pengangguran terutama perempuan dan anak-anak yang tidak berpendidikan.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada Juni tahun 2019,¹³ jumlah penduduk perempuan di Kota Medan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini diperkuat lagi dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki¹⁴ dikarenakan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi, dan hal tersebut dijadikan peluang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya dalam merekrut perempuan dan bahkan perempuan yang belum dewasa atau masih dikatakan anak-anak tidak lepas dari jangkauan mereka demi keuntungan yang tinggi untuk menjadi pekerja baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Penanganan suatu perkara tindak pidana *trafficking* di Kota Medan, sama halnya dengan kota-kota lain yang diproses di Pengadilan Umum atau yang sering disebut Pengadilan Negeri yaitu tempat mengadili perkara.¹⁵ Menurut Pasal 1 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum, Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Pengadilan Umum. Pengadilan memiliki

¹³ Grafik jumlah penduduk di beberapa provinsi, diakses dari [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/10/jumlah-penduduk-di-sumatera-pada-2019-mencapai-58-juta-pada Tanggal 6 September 2019 Pukul 4.33 WIB](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/10/jumlah-penduduk-di-sumatera-pada-2019-mencapai-58-juta-pada-Tanggal-6-September-2019-Pukul-4.33-WIB)

¹⁴ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2018*, Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO), h. 70

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

wewenang untuk menyelesaikan perkara baik pidana, perdata, dan lain-lain yang akan dibacakan dalam amar putusan dalam proses peradilan berlangsung.¹⁶

Pengadilan akan memeriksa perkara yang masuk dan akan diselesaikan dengan cara yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pemberian perlindungan hukum kepada korban adalah salah satu wewenang yang akan diberikan pengadilan untuk korban maupun saksi. Terutama akan diberikan penanganan yang khusus untuk menyelesaikan perkara anak.¹⁷ Begitu juga dengan perkara yang mengikutsertakan perempuan yang menjadi korban dalam perdagangan orang, tentunya akan mendapatkan perhatian lebih oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Perempuan dan anak adalah subjek yang mudah untuk dijadikan sebagai korban. Modus yang digunakan dalam merayu calon korban adalah dengan menjanjikan berbagai kemewahan dan kesenangan untuk menjebak para calon korbannya, yakni memberikan janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, melakukan perkawinan, menculik, dan bahkan menyekap. Modus lainnya seperti berkedok bisnis *entertainment*, yang kenyataannya para korban harus melayani pria-pria tidak bertanggung jawab, atau keterpaksaan seorang ibu yang dengan sengaja menjual bayi dalam kandungan demi terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingginya tingkat perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang semakin meningkat menjadi tugas pemerintah untuk berupaya keras merespon dan mengambil langkah-

¹⁶ Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

¹⁷ Adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

langkah untuk mengatasi persoalan perdagangan orang dalam melindungi korbannya.

Ketidak seimbangan perlindungan kepada korban kejahatan dapat dilihat dari aturan mengenai hak-hak yang dimiliki terdakwa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 95 yang didukung oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka dapat dinyatakan bersalah setelah adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸

Perlindungan korban perdagangan perempuan dan anak dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.

Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan perdagangan orang dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi

¹⁸ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

korban perdagangan orang, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampilkan pola yang jelas.¹⁹

Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan orang sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan.²⁰ Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah hal yang sangat diinginkan setiap korban tindak pidana, tetapi kenyataannya korban tidak pernah dipikirkan atas hak-haknya, korban tindak pidana seakan-akan dilupakan atas hal-hal yang dirugikan, justru negara terfokus hanya memikirkan bagaimana caranya menghukum pelaku seberat-beratnya kedalam penjara. Pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana sangat diabaikan, memang secara terkhusus ketika ingin mendapatkan ganti kerugian adalah ranah hukum perdata, tetapi pidanapun terdapat aturan yang mengatur tentang ganti rugi terhadap korban tindak pidana.²¹

Perdagangan orang di kota Medan telah menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Kota untuk berupaya mencegah dan mengurangi tindakan pidana perdagangan orang mengingat Kota Medan salah satu Penyumbang terbesar untuk Tenaga Kerja Wanita ke daerah-daerah bahkan keluar negeri. Dari beberapa kasus *trafficking* yang telah banyak terjadi di Kota Medan, Pemerintah kota Medan telah berupaya menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang. Peraturan daerah tersebut

¹⁹ Muladi. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2002

²⁰ Ahmad Saufih, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Volume 3. Nomor 2, Tahun 2011, h. 458

²¹ Rini Fatonah, *Implementasi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Universitas Lampung, 2018, h. 1

menekankan untuk mencegah tindakan *trafficking* agar berkurangnya tindakan pidana tersebut. Peraturan daerah tersebut juga menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan untuk menangani para korban perdagangan orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perdagangan perempuan dan anak yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (*TRAFFICKING*) (STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN).

B. Perumusan Masalah

Suatu permasalahan haruslah dicari cara penyelesaiannya. Guna tidak menyimpang dari masalah pokok yang dihadapi dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan diteliti:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang?
2. Bagaimana penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak dari penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Medan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama perlindungan untuk korban perdagangan orang yang semakin hari semakin meningkat dan sulit diberantas.

2. Manfaat Praktis

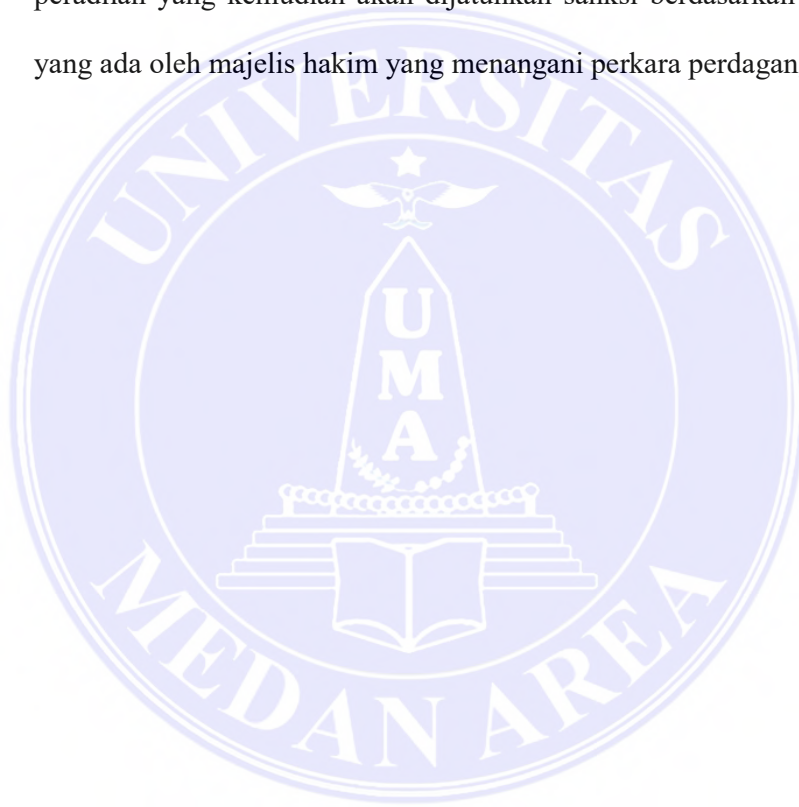
- a. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap peneliti selaku mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana agar ilmu yang didapatkan dapat direalisasikan pada kehidupan sehari-hari, dan untuk kalangan akademis lainnya untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya mengenai aspek keadilan terhadap perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di Kota Medan. Peneliti berharap penelitian ini dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas.
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan para penegak hukum, agar lebih memberikan pengawasan sehingga tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan terutama di Kota Medan.

E. Hipotesis

1. Perlindungan hukum kepada korban perdagangan perempuan dan anak akan diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Adanya pemberian

perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang berupa bentuk penanganan oleh Pengadilan Negeri yang akan memeriksa dan mengadili tindak pidana tersebut dengan diberikannya kerahasiaan identitas dan perlindungan korban untuk bersaksi.

2. Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang dimulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntun umum hingga proses peradilan yang kemudian akan dijatuhkan sanksi berdasarkan bukti-bukti yang ada oleh majelis hakim yang menangani perkara perdagangan orang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Van Hamel mengatakan bahwa Hukum positif, arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Sedangkan Simons menyatakan bahwa Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Berdasarkan pengertian pidana dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang telah melanggar aturan-aturan tertentu.

2. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai hukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:²²

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.²³

²² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, dalam <http://digilib.unila.ac.id/2287/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada Tanggal 20 September 2019 Pukul 21.41 WIB

²³ <http://digilib.unila.ac.id/2287/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada Tanggal 20 September 2019 Pukul 21.43 WIB

Sistem pidana secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

a. Jenis pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHPidana yang terdiri dari:²⁴

1) Pidana pokok berupa:

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan berupa:

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas

²⁴ Lihat Pasal 10 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.²⁵

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHPidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.²⁶

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁷ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang lisan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa

²⁵ <http://digilib.unila.ac.id/3416/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada Tanggal 20 September 2019 Pukul 22.12 WIB

²⁶ *Ibid*

²⁷ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, h. 133

hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁹

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³¹

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000), h. 53

²⁹ M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu 1987, h. 1-2

³⁰ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) h. 3

³¹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14

Berdasarkan uraian di atas pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon,³² perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;³³
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³⁴

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap

³² M. Hadjon Philipus, *op.cit*, h. 4

³³ M. Hadjon. *Loc.Cit*

³⁴ Ibid, h. 5

orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban tidak lain merupakan penghormatan dan penghargaan atas posisi saksi dan korban dalam sebuah perkara.

Jeremy Bentham adalah pencetus teori utilitis yang memahami konsep dalam pemberian perlindungan kepada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.³⁵

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin masyarakat mencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 28D ayat 1. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.³⁶

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Korban tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dilindungi oleh undang-undang dan aturan dari negara. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat juga diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk lebih mendalami

³⁵ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Op.Cit*, h. 35

³⁶ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D

bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada perempuan dan anak sebagai korban *trafficking*, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Pemberian Restitusi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

2. Pemberian Kompensasi

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum kepada Saksi Korban, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

3. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis (Rehabilitasi)

Secara etimologis konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang bermasalah (disebut klien) yang bertujuan untuk dapat

³⁷ Dikdik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* dalam Mawar Saron, *Perlindungan Hukum Dan Keadilan Terhadap Anak Sebagai Korban Trafficking Di Indonesia*, 2015 diakses dari <http://lbhmawarsaron.or.id/home/perlindungan-hukum-dan-keadilan-terhadap-anak-sebagai-korban-trafficking-di-indonesia/> pada Tanggal 10 September 2019 Pukul 17.14 WIB

merubah perilaku klien serta terbebas dari masalah yang sedang dihadapinya.³⁸

Sedangkan Rehabilitasi ialah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.³⁹ Dalam hal ini, korban kejahatan tindak pidana berhak mendapatkan layanan konseling dan rehabilitasi.

4. Bantuan Hukum

Pasal 1 Anga 7 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan Kepada Saksi Korban menjelaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada korban berupa layanan Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan medis serta Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

5. Pemberian Informasi

Korban kejahatan berhak mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait mengenai perkembangan dan keadaan kasus yang dihadapinya.

C. Korban Kejahatan

1. Pengertian Korban

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴⁰

³⁸ Prayitno dan Amti Erman, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, dalam Skripsi Ahmad Huda, *Konseling Dalam Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza Di Panti Sosial Pamardi Putra Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, h. 11

³⁹ Pasal 1 angka 14 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO

⁴⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka 2

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat UU PSK, bahwa yang dinyatakan “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁴¹

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan Korban adalah:

*Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.*⁴²

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik dan mental, emosional, ekonomi, dan gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴³

Korban jangan hanya diposisikan sebagai objek dari suatu tindak kejahatan, tetapi juga harus diposisikan sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan. Korban adalah individu atau kelompok atau masyarakat yang telah menderita

⁴¹ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁴² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993 h. 63

⁴³ Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2005 h. 108

kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat peristiwa sebagai target dari kejahatan subjek lain.

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴⁴

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan pengertian korban adalah seseorang atau kelompok yang menderita akibat dari orang lain dikarenakan melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana.

2. Pengaturan Hukum tentang Korban

Perlindungan korban tindak pidana tecermin dalam beberapa ketentuan dasar yang bersifat konstitusional yakni Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dikatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴⁵

Perlindungan bagi saksi dan korban dikembangkan untuk mengupayakan pemecahan hambatan-hambatan yang ditemui para saksi dan korban dan memiliki peran penting dalam upaya mengungkapkan kebenaran. Adanya perlakuan khusus

⁴⁴ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, h. 9

⁴⁵ Sri Wahyuni, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal *Law Reform*, volume 3, nomor 2, 2010, diakses pada <https://www.neliti.com/id/publications/110402/kebijakan-hukum-pidana-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-korban-tinda>, pada Tanggal 7 April 2019 Pukul 14.01 WIB, h. 85

tersebut akan membuka kesempatan terpenuhinya hak saksi dan korban, hak tertuduh, dan hak rakyat Indonesia.⁴⁶

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 95 ayat (2) KUHAP dan Pasal 98 ayat (1) KUHAP menjelaskan kerugian bagi orang lain, termasuk kerugian dari pihak korban. Dengan perumusan kedua pasal itu, maka terjadi kerancuan konsepsi ganti kerugian, di satu sisi konsepsi ganti kerugian diperuntukan bagi mereka yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah. Jadi merupakan konsepsi yang terbatas, sebaliknya disisi yang lain terkandung konsepsi ganti kerugian yang luas, dimana perumusan kerugian bagi orang lain dan tidak hanya bagi mereka yang termasuk konsepsi yang terbatas, tetapi juga termasuk kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana kejahatan dan ahliwarisnya.⁴⁷

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang Korban ternyata tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa. KUHAP menjelaskan para saksi dan korban hanya akan bersedia mengungkapkan kejadian yang mereka alami jika mereka merasa terlindung dari bahaya, serta jika mereka percaya pada sistem peradilan yang berjalan efektif melihat saksi sekedar sebagai bagian dari alat bukti dan kurang mengatur saksi dan korban sebagai pihak yang perlu dilindungi dan terutama pemulihan akan hak-haknya.⁴⁸

⁴⁶ Damar Junianto, dkk, *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, Jakarta: paragraphworld@yahoo.com (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), 2009, h. 11

⁴⁷ Sri Wahyuni, *Op.Cit*, h. 11

⁴⁸ Damar Junianto, dkk, *Op.Cit*, h. 12-13

b. Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan perlindungan kepada korban termasuk keluarganya, dengan definisi dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 5 sebagai berikut:

”Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Sedangkan definisi keluarga yakni:

”Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban”.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat ketentuan mengenai hak kompensasi bagi korban terorisme yang diatur dalam Pasal 7 dan hak bantuan medis dan psikologis seperti pelanggaran HAM berat dan lain-lain diatur dalam Pasal 6. Kedua hal tersebut sebelumnya tidak termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

c. Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan korban kejahatan secara umum tidak khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*), berarti perlindungan hukum didalam Undang-Undang ini diperuntukan untuk semua jenis kejahatan bukan hanya untuk korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) secara khusus.

⁴⁹ *Ibid*, h. 17

Maka dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dirasakan sangat tepat untuk menangani kasus perdagangan orang (*trafficking*).⁵⁰

Ketentuan yang tercantum dalam Bab V mengenai Perlindungan saksi dan Korban sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 bahwa pada prinsipnya “Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang mengacu kepada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.⁵¹

Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam berbagai macam bentuk-bentuk perlindungan hukum, diantaranya: hak restitusi, rehabilitasi dan lain-lain yang diatur dalam beberapa pasal di Undang-Undang ini, yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.⁵²

3. Hak-Hak Korban Kejahatan

Hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

⁵⁰ Yulia Monita, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Jurnal Ilmu Hukum, Inovatif, 2013, h. 160-161

⁵¹ Yulia Monita. *Loc. Cit*

⁵² Yulia Monita. *Loc. Cit*

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 5 tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan saksi sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa keterangan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁵³

Hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, beberapa hak korban sebagai berikut:

- a. Memiliki hak merahasiakan identitasnya

⁵³ Lihat Undang-Undang No 13 Tahun 2001 dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014.

- b. Memiliki hak pelayanan khusus pada kantor polisi setempat
- c. Memiliki hak perlindungan oleh kepolisian
- d. Memiliki hak menerima restitusi
- e. Memiliki hak menerima rehabilitasi⁵⁴

D. Perdagangan Perempuan dan Anak

1. Pengertian Perdagangan Perempuan dan Anak

Istilah Perdagangan Orang pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protocol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak.⁵⁵

Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan *Protocol Palermo* ini, pada tanggal 19 April 2007 telah mengesahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana pada Pasal 1 angka 1 undang-undang ini, perdagangan orang didefinisikan sama dengan bunyi Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, yakni:

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.⁵⁶

⁵⁴ Lihat Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁵⁵ Paul. SinlaEloE, *Op.Cit.* h. 1

⁵⁶ *Ibid*, h. 2

Eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaknai sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁵⁷

Definisi *trafficking* adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi *trafficking* yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan dan respon tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut *trafficking* ini.⁵⁸

Pengertian di atas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. Dari pengertian tersebut ada tiga unsur yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu:⁵⁹

1. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
2. Cara: menggunakan ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, pemberian atau penerimaan

⁵⁷ *Ibid*, h. 2-3

⁵⁸ Nurani, *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2011), h. 299

⁵⁹ Farhana. *Op.Cit*, h. 21.

pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.

3. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup setidaknya tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Melihat dari beberapa definisi yang telah dipaparkan tentang pengertian *trafficking* di atas dapat diambil benang merahnya bahwa kategori *trafficking* akan terpenuhi apabila memenuhi tiga unsur yaitu: proses, jalan atau cara dan tujuan. Proses disini meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penjualan, sedangkan cara atau jalannya ialah dengan kekerasan, pemaksaan, penipuan, kebohongan dan penculikan. Adapun tujuannya adalah untuk eksploitasi, baik seksual ataupun eksploitasi yang lain seperti perbudakan dan menjadikan pelayan.⁶⁰

2. Pengaturan Hukum tentang Perdagangan Orang

a. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam KUHPidana

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHPidana sebagai berikut:

1. Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHPidana;
2. Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297 KUHPidana;

⁶⁰ Diakses dari digilib.uinsby.ac.id, pada tanggal 25 Januari 2019 Pukul 13.11 WIB h. 32

3. Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHPidana;
4. Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHPidana;
5. Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHPidana;
6. Dengan melawan dan membawah orang ketempat lain dai yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHPidana;
7. Menyembuyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 KUHPidana;
8. Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHPidana;
9. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, diatur dalam Pasal 333 KUHPidana;
10. Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum diatur dalam Pasal 335 KUHPidana; dan
11. Menjanjikan wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHPidana.

b. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - a. Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang

Garis-garis besar didalam pasal ini memuat berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan baik itu di dalam negeri maupun diluar negeri dengan unsur penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan secara korporasi yang mana semuanya itu terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Di dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini mengatur ketentuan-ketentuan pidana yang dijatuhkan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana penjara maupun pidana denda.

Bagi para pelaku *human trafficking* yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara melakukan kegiatan perdagangan orang yang dimulai dari percobaan, pemanfaatan, pengiriman bahkan korporasi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup.

b. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang berusaha menghalangi, mencegah, merintangikan dan bahkan mengagalkan suatu penyidikan dan persidangan pengadilan terhadap tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini juga mengatur tentang berbagai

tindak pidana lain yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Aspek ini berisikan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

d. Aspek pencegahan dan penanganan.

Adapun aspek pencegahan didalam undang-undang ini adalah:

1. Program pencegahan (diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 57).
2. Pembentukan gugus tugas (diatur dalam Pasal 58).

e. Aspek kerjasama internasional dan peran serta masyarakat.

Dalam aspek ini berisikan tentang peran pemerintah bekerja sama dengan negara internasional dalam berbagai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Dan juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 Undang-undang Nomor 21

tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶¹

2. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

a. Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan penjelasan peraturan daerah tersebut, garis-garis besar didalam pasal ini memuat berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan baik itu di dalam negeri maupun diluar negeri dengan unsur penipuan, pembujukan, pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan pelaku terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ini.

b. Aspek Asas dan Tujuan

Adapun dalam aspek asas dan tujuan terdapat dalam Pasal 2 sampai Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

c. Aspek pencegahan dan penanganan.

Adapun aspek pencegahan didalam undang-undang ini adalah:

1. Program pencegahan (diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8).
2. Rencana Aksi Daerah (diatur dalam Pasal 9)
3. Pembentukan gugus tugas (diatur dalam Pasal 10).

⁶¹ Eldi Rizqy, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal USU, 2017, h. 6-7

d. Aspek peran serta masyarakat mengenai Hak dan Kewajiban.

Dalam aspek ini berisikan tentang peran pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Aspek ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

e. Aspek Hubungan Kerja sama Kemitraan.

Dalam aspek ini berisikan tentang hubungan kerja sama antara Pemerintah dengan pihak lain yang berwenang dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

f. Aspek Pembinaan dan Pengawasan.

Dalam aspek ini berisi tentang Pemerintah bekerjasama dengan instansi dalam melakukan pembinaan yang terdapat dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

g. Aspek Pendanaan

Aspek pendanaan adalah aspek dimana akan diketahui sumber dana yang akan diperoleh dalam menjalankan Perda ini yang terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

h. Aspek Sanksi Administratif

Terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

i. Aspek Penyidikan

Terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

j. Aspek Ketentuan Pidana

Terdapat dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.⁶²

3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak

Seiring berjalannya waktu bentuk dan modus *trafficking* pun semakin kompleks, banyak model dan bentuk perdagangan yang dipergunakan agar misi *trafficking* berhasil. Ini tidak dapat dipungkiri karena sudah menjadi fenomena yang menjamur diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Bentuk-bentuk *trafficking* diantaranya adalah:

a. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, eksploitasi seksual komersial untuk prostitusi. Misalnya perempuan yang miskin dari

⁶²Lihat Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

kampung atau mengalami perceraian karena akibat kawin muda atau putus sekolah kemudian diajak bekerja ditempat hiburan kemudian dijadikan pekerja seks atau panti pijat. Korban bekerja untuk mucikari atau disebut juga germo yang punya peraturan yang eksploitatif, misalnya jam kerja yang tak terbatas agar menghasilkan uang yang jumlahnya tidak ditentukan.⁶³

Korban tidak berdaya untuk menolak melayani laki-laki hidung belang yang menginginkan tubuhnya dan jika ia menolak maka sang mucikari tidak segan-segan untuk menyiksanya karena biasanya mereka punya *bodigard-budigard* yang mengawasi mereka. Kesempatan untuk melepaskan diri sangatlah sulit sekali, sehingga korban bagaikan buah si malakama. Jika korban protes maka mereka diharuskan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi dari biaya hidup yang digunakan oleh korban. Dalam prakteknya korban dalam posisi yang lemah dan diskenariokan untuk selalu tergantung atau merasa membutuhkan aktor baik untuk kebutuhan rasa aman maupun kebutuhan secara ekonomis.⁶⁴

Kedua, eksploitasi non komersial, misalnya pencabulan terhadap anak, perkosaan dan kekerasan seksual. Banyak pelaku pencabulan dan perkosaan yang dapat dengan bebas menghirup udara kebebasan dengan tanpa dijerat hukum. Sementara perempuan sebagai korban harus menderita secara lahir dan batin seumur hidup bahkan ada yang putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ada juga yang karena tidak sanggup menghadapi semuanya terganggu jiwanya. Di Indonesia keberadaan perempuan yang dijerumuskan ke

⁶³ Nurani, *Op.Cit.* h. 303

⁶⁴ Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM dengan Ford Foundation, 2002, h. 25

dalam prostitusi yang diperdagangkan seksualitasnya dan perempuan yang digunakan untuk memproduksi bahan-bahan pornografi merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Dalam banyak kasus, perempuan semula dijanjikan oleh pihak-pihak tertentu untuk bekerja sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, pelayan toko, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian dipaksa pada industri seks pada saat mereka tidak pada daerah tujuan.

b. Pekerja Rumah Tangga

Pembantu rumah tangga yang bekerja baik di luar maupun di dalam wilayah Indonesia dijadikan korban kedalam kondisi kerja yang dibawah paksaan, pengekangan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja. Mereka bekerja dengan jam kerja yang panjang, upah yang tidak dibayar.⁶⁵

c. Penjualan Bayi

Di sejumlah negara maju, motif adopsi anak pada keluarga modern menjadi salah satu penyebab maraknya incaran *trafficker*. Keluarga modern yang enggan mendapatkan keturunan dari hasil pernikahan menjadi rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengadopsi anak. Kebutuhan adopsi massal itulah yang menyebabkan lahirnya para penjual bayi, calo-calo anak dan segenap jaringannya.

d. Jeratan Hutang

Jeratan hutang adalah salah satu bentuk dari perbudakan tradisional, di mana korban tidak bisa melarikan diri dari pekerjaan atau tempatnya bekerja sampai hutangnya lunas. Ini terjadi misalnya pada para TKW, di mana ketika

⁶⁵ M. Shofwan, *Trafficking Perempuan dalam Hadis: Kajian Ma'asni Hadisth*”, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009. h. 19

mereka berangkat ke negara tujuan dibiayai oleh PJTKI dan mereka harus mengganti dengan gaji sekitar empat bulanan yang padahal jika dihitung-hitung biaya yang dikeluarkan oleh PJTKI tidak sebanyak gaji TKW tersebut. Ini menjadikan para TKW harus tetap bekerja apapun kondisi yang dihadapi di lapangan sampai habis masa kontrak. Karena itulah jeratan hutang dapat mengarah pada kerja paksa dan membuka kemungkinan terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap pekerja.⁶⁶

e. Pengedar Narkoba dan Pengemis

Dunia saat ini sudah diserang virus berbahaya yang namanya narkoba. Narkoba sudah mengglobal di seluruh dunia dan sulit untuk dicegah penyebarannya mulai dari kota besar sampai ke pelosok desa. Karena secara materi hasil dari penjualan narkoba sangat fantastis dibanding dengan pekerjaan atau bisnis apapun.

f. Pengantin Pesanan Pos (*Mail order bride*)

Kasus ini dapat terjadi salah satunya adalah karena tingginya mahar yang diminta oleh pihak perempuan, sementara laki-lakinya tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhinya sedangkan usia mereka lebih dari cukup untuk menikah. Maka salah satu caranya adalah dengan membeli perempuan dari luar negeri untuk dinikahinya karena tidak perlu memberikan mahar yang besar dan lebih mau menuruti apa maunya si laki-laki. Ini dialami oleh seorang TKW dimana ia menceritakan bahwa ia telah menikah dengan laki-laki asal timur

⁶⁶ *Ibid*, h. 18

tengah, namun ironinya ketika perempuan tersebut hamil ia dipulangkan ke Indonesia dengan tanpa sepersenpun diberi nafkah dan biaya persalinan.⁶⁷

g. Donor Paksa Organ Tubuh

Perdagangan organ tubuh manusia kini semakin merajalela seiring dengan kemajuan teknologi dibidang kedokteran, misalnya saja teknologi cangkok jantung, ini biasanya dipesan untuk mereka para penderita jantung yang berkantong tebal dan “turis cangkok” sebutan untuk para pasien yang datang ke negara-negara miskin untuk membeli organ tubuh orang-orang miskin. Di Indonesia, modus penjualan organ tubuh ini beranika ragam, ada yang menjual karena terdesak kebutuhan ekonomi, misalnya yang dilakukan seorang ibu demi memenuhi biaya hidup, pendidikan bahkan untuk pengobatan penyakit anaknya ia rela menjual organ ginjalnya atau juga yang dilakukan dengan cara menipu sang donor. Bahkan ditengarai ada kasus pembubuhan dengan tujuan mengambil organ tubuh korban kemudian dijual.⁶⁸

⁶⁷ Nurani, *Op.Cit.* h. 308.

⁶⁸ Diakses dari digilib.uinsby.ac.id, pada tanggal 25 Januari 2019 Pukul 13.11 WIB h. 41

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Maret 2019.

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																												Ket
	Okt-18				Nov-18				Des-18				Feb-19				Mar-19				Juli-19				Sep-19				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Pengajuan Judul																													
Pelaksanaan Proposal																													
Seminar Out-Line																													
Penelitian																													
Penulisan Skripsi																													
Bimbingan Skripsi																													
Seminar Hasil																													
Pengajuan Berkas Meja Hijau																													
Ujian Meja Hijau																													

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sebab dari judul yang di bahas mengacu kepada bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan pengolahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan bahan penelitian berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdapat bahan hukum untuk melengkapi penelitian:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang di lakukan langsung⁶⁹ di Pengadilan Negeri Medan. Sumber data primer yaitu data yang di ambil dari pada narasumber yang berada di lapangan dengan melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi peneliti yang sering di sebut sebagai bahan hukum. Sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka atau Undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan Perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, surat kabar, brosur, dan berita internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁹ *Ibid*, h. 156

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
 - b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - c. Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan penelitian ini.
 - d. Jurnal hukum dan literature yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia
- c. Kamus Bahasa Inggris
- d. Ensiklopedia terkait

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini peneliti berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka peneliti akan mempergunakan dua metode yaitu Penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga melakukan Wawancara.

a. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sistem penelitian dimana dilakukan dengan maksud memperoleh data yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen.

b. Wawancara

Pengertian wawancara menurut Esterberg yang diterjemahkan oleh Sugiyono adalah Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

D. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengelola dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraian data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi ini.

Persamaan pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah hal yang wajar sebagai usaha untuk mendapatkan penilaian objektif. Metode berfikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan perempuan dan anak secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dapat berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi, dan hak-hak korban lainnya seperti kerahasiaan identitas, mengetahui proses dan jalannya perkembangan perkara yang ia jalani, menerima perlindungan diri baik sebelum dan sesudah proses pemeriksaan, tempat tinggal sementara hingga perkaranya selesai, rehabilitasi kesehatan fisik dan psikis korban, nasihat hukum, dan pendampingan kepada korban. Perlindungan hukum secara tidak langsung berupa perlindungan yang diberikan kepada korban dan calon korban karena terdapat dalam undang-undang mengenai perdagangan orang untuk memberikan pidana kurungan dan pidana denda kepada pelaku tindak perdagangan orang.
2. Penegakan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak berdasarkan system peradilan pidana yang terdapat di Pengadilan Negeri ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk dapat mengetahui penegakan hukum dan penjatuhan sanksi diantaranya adalah tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian, tahapan pemeriksaan berkas perkara oleh Kejaksaan, tahapan pemeriksaan perkara di persidangan, hingga tahapan eksekusi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana perdagangan perempuan dan anak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah dalam membuat undang-undang jangan melihat kepentingan pribadi atau kepentingan politik agar terciptanya hukum Indonesia yang adil, dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Tetap membela kepentingan umum atau masyarakat bukan golongan dan pribadi, dan terhadap undang-undang mengenai perlindungan terhadap korban sebaiknya diadakan sedikit perubahan mengenai sanksi dan denda mengenai perdagangan orang terutama untuk wanita dan anak-anak. Pemerintah juga dapat mencegah terjadinya perdagangan orang seperti dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Diharapkan kepada penegak hukum, untuk menindaklanjuti pelaku perdagangan perempuan dan anak sebaiknya bersifat lebih tegas dari yang sebelumnya agar tidak terjadi tindakan pidana seperti perdagangan orang dikemudian hari, adanya pengawasan ketat terhadap badan-badan pemerintahan yang berkaitan dengan penanganan kejahatan kemanusiaan serta sebaiknya pemerintah lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan orang agar mencegah terjadinya korban.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk bersama memberantas perdagangan orang terlebih perempuan dan anak dengan cara menegur dan merangkul baik pelaku, korban, maupun calon korban untuk tidak mengambil langkah yang berhubungan dengan tindakan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Advokasi Indonesia. 1996. *Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan. Perisai Perempuan*. Bogor: Apik dan Forum.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Bambang, Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Ronny Hanitijo Soemitro)
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Victimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Junianto, Damar dkk. 2009. *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*. Jakarta: paragraphworld@yahoo.com (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang
- Muladi. 2005. *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama
- Nurani. 2009. *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Elsaq Press
- Nuraeni. H. Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT.Bina Ilmu, Surabaya
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-V. Ui Press. Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke –11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

SinlaEloE, Paul. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*. Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

C. Jurnal

Anas, *Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu, e-journal*, Katalogis. Volume 5 Nomor 6. Juni 2017

Edy dan Rita Zahara. 2017. *Kedudukan Psk Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Prostitusi*, LEGITIMASI, Vol. VI No. 2, Juli-Desember

Eliwarti. *Perlindungan Saksi Korban dan Restitusi dalam Tindak Pidana Trafficking (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*. Medan: Universitas Medan Area

Fatonah, Rini. 2018. *Implementas Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Universitas Lampung

Himly, Umu et.Al. 2006. *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*. Malang: Universitas Malang Press, dalam I. Gst. Ayu Stefani Ratna Maharani, *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia*

Masania, Alen Triana. 2015. *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Lex Crimen* Vol. IV/No. 7/Sep/2015

Monita, Yulia. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*, Jurnal Ilmu Hukum, Inovatif

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Rizqy, Eldi. 2017. *Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal USU
- Saufih, Ahmad. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Volume 3. Nomor 2
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Shofwan, Muhammad. 2009. *Trafficking Perempuan dalam Hadis: Kajian Ma'asni Hadisth*. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Suyanto. 2002. *Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*. Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM dengan Ford Foundation
- Wahyuni, Sri. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, volume 3, nomor 2 diakses pada <https://www.neliti.com/id/publications/110402/kebijakan-hukum-pidana-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-korban-tinda>, pada Tanggal 7 April 2019 Pukul 14.01 WIB

D. Website

Badan Pusat Statistik Kota Medan, Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin pada Tahun 2013, 8 September 2015, diakses dari <https://medankota.bps.go.id/statictable/2015/09/08/16/penduduk-berumur-15-tahun-keatas-yang-termasuk-angkatan-kerja-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kelamin-2013.html> pada Tanggal 3 Juli 2019 Pukul 10.44 WIB

Diakses dari digilib.uinsby.ac.id, pada tanggal 25 Januari 2019 Pukul 13.11 WIB

Diakses dari digilib.uinsby.ac.id, pada tanggal 25 Januari 2019 Pukul 13.11 WIB h. 41

Junianto, Damar dkk. 2009. *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, Jakarta: paragraphworld@yahoo.com (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)

Law and Society, *Mengenal Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesia*. 2017 di akses dari <http://greenlawandsociety.blogspot.com/2017/09/mengenal-sejarah-perdagangan-manusia-di.html>, diakses pada tanggal 22 Januari 2019 Pukul 17.46 WIB

Laporan Tahunan Perdagangan Orang di Indonesia tahun 2017 diakses dari <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>, diakses pada Tanggal 11 Januari 2019 Pukul 12.11 WIB





LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Air, Gedung PBB SUKUT No. 1 Telp. 061-7328878, 7365781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Beripin No. 7046608 Bud A/c, 758 Medan Telp. 061-8226822 Medan 20112,
Fax : 061 736 8912 Email : um@medanarea.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 261 /FH/01.10/II/2019
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

28 Februari 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Lisana Dewi Sidqin Tekualu
N P M : 158400108
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan anak Di Kota Medan*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

An. R. Lubis
Wakil Dekan Bidang Akademik
Anggota Akademi Lubis, SH, M.Hum
FAKULTAS HUKUM



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 1-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061)-5112841, Website : <http://pn-medankota.go.id/>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmda@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-UI / 3070 / HK.00 / III / 2019

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Februari 2019, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa

Nama : LISANA DEWI TEKUALU.
Prog Studi : Hukum Kepidauran.
N I M : 158400105.
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN PIRTEMPLAN DAN ANAK DI KOTA
MEDAN.
Surat : S-3

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan selanjutnya.

Medan, 14 Maret 2019
AN KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
JIB PANITERA MUDA HUKUM,

